



**P U T U S A N**

**Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	<b>HERI</b>
Tempat	:	Subang
Umur/Tanggal Lahir	:	32 Tahun/15 Maret 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Cilebak, RT/RW 001/003, Kel./Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai", sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa HERI untuk membayar denda sebesar : 2 x Rp. 256.093.200,- = Rp. 512.186.400,- (lima ratus dua belas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 382.800 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
  2. 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Tecno Spark 6 Go, model Tecno KE5k, Nomor IMEI (1) 355004410049368, Nomor IMEI (2) 355004410049376, beserta Sim Card Kartu 3 dengan nomor telepon 08953349140593;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush, Nopol M 1147 HS, Jenis Mobil Penumpang, warna hitam, tahun 2020, no. Rangka MHKE8FA3JLK046449, No. Mesin 2NRG530926 beserta kunci kontak dan STNK (No.01541072 D);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui darimana disita atas nama Ach Soleh

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERI bersama-sama dengan H.SOLIHIN (DPO berdasarkan Surat Perintah Pencarian Orang (SPPO) Nomor : SPPO-01/WBC.094/ PPNS/2023 tanggal 06 Februari 2023), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan oleh Terdakwa HERI dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saksi Alvin Raditya Pranada dan saksi Ardinal Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai, dan berdasarkan keterangan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Alvin Raditya Prana, saksi Ardinal Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet);
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat kemudian Tim segera mendekati kendaraan tersebut dengan memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor : PRIN-26/WBC.09/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saksi Alvin Raditya Prana dan saksi Ardinal Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa HERI yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh saksi Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang, setelah itu Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama terdakwa HERI, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut dan didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
Total				331.200 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa HERI juga menyimpan/menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk di dalam rumah/bangunan tersebut





yang rencananya akan dijual ke beberapa warung di daerah Banjaran dan Soreang;

- Bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar dengan disaksikan oleh saksi Euis Tridayanti selaku Ketua RT setempat (RT.08) melakukan pemeriksaan terhadap rumah/bangunan penyimpanan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan terdakwa HERI sendiri yang membuka pintu rumah/bangunan dengan menggunakan kunci yang ada padanya dan langsung menunjukkan tempat terdakwa HERI menyimpan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 258 slop berjumlah 51.600 batang dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERI, saksi EGI SARGIO, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (konduktor/kernet) beserta rokok-rokok tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Jabar Jalan Surapati No. 12 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa HERI memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yang seluruhnya berjumlah 382.800 batang tersebut dari H. SOLIHIN (DPO) yang berasal dari daerah Madura, namun Terdakwa tidak tahu dimana lokasi pastinya;

- Bahwa sekitar akhir bulan September 2022 Terdakwa HERI mencari rokok murah di aplikasi *e-commerce* yaitu *shopee* dan juga melalui social media grup Facebook dan menemukan penjual rokok dengan harga murah yang tanpa dilekati pita cukai bernama H.SOLIHIN (DPO) yang memosting menjual berbagai merk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang beralamat di daerah Pamekasan Madura, awalnya Terdakwa HERI memesan 5 karton @80 slop @ 10 bungkus rokok dengan cara menghubungi H.SOLIHIN (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296 dengan sistem pembayaran setelah laku baru Terdakwa setorkan kepada H.SOLIHIN (DPO), selain itu Terdakwa juga melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai berbagai merk dari HAIDAR (DPO) yang juga berasal dari Madura;
- Bahwa untuk menyimpan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa HERI menyewa sebuah rumah/bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai (gudang) di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dari saksi Moch.Yusuf Hidayat dengan biaya Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan sejak bulan September 2022;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa HERI melakukan pemesanan rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai kepada H.SOLIHIN (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Terdakwa HERI mendapat kabar dari H.SOLIHIN (DPO) bahwa pesanan Terdakwa sedang dalam proses pemuatan ke dalam mobil dan yang dapat di sediakan oleh H.SOLIHIN (DPO) sebanyak 21 karton rokok-rokok tanpa pita cukai berbagai merk dan akan berangkat hari itu juga;
- Bahwa kemudian pada 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Terdakwa HERI menghubungi saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet yang akan mengantar rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan nomor handphone 087751830804 untuk menanyakan keberadaan posisi saksi, dimana sebelumnya saksi Ach. Soleh sudah 5X mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa HERI yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu pada tanggal 7 Januari 2023, 14 Januari 2023, 19 Januari 2023, 25 Januari 2023 dan terakhir 02 Februari 2023;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet telah tiba di lokasi selanjutnya Terdakwa HERI berangkat menuju rumah/bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan sebelumnya menjemput dan mengajak kakak ipar Terdakwa yakni saksi EGI SARGIO untuk membantu menurunkan muatan dan menyimpannya di dalam rumah/bangunan tersebut dengan berjalan kaki karena rumah saksi EGI SARGIO tidak jauh dari rumah/bangunan tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah/bangunan tersebut Terdakwa HERI bertemu dengan saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) yang membawa pesanan Terdakwa berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan selanjutnya dibantu saksi EGI SARGIO menurunkan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari dalam mobil untuk disimpan ke dalam rumah/bangunan tempat penyimpanan yang telah Terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa HERI menawarkan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai ke warung-warung di daerah Banjaran dan Soreang secara cash, apabila pemilik warung bersedia membeli rokok-rokok tanpa pita cukai dari Terdakwa maka mereka langsung membayar cash saat Terdakwa mengantarkan rokoknya dan terkadang Terdakwa meminta bantuan saksi Egi SARGIO untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut kepada pembeli dengan imbalan Rp.5.000,-/slop;
- Bahwa terdakwa HERI menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk ke warung-warung dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Penjualan/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.600.000

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





2.	HYS Gold	Rp 5.440.000
3.	Guci Black	Rp 5.500.000
4.	Lois Mild	Rp 5.200.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 5.200.000

- Bahwa Terdakwa HERI membeli Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut dari H.SOLIHIN (DPO) dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Pembelian/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.400.000
2.	HYS Gold	Rp 5.200.000
3.	Guci Black	Rp 5.300.000
4.	Lois Mild	Rp 4.900.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 4.500.000

- Bahwa Terdakwa HERI belum melakukan pembayaran terhadap 382.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut, Terdakwa HERI baru akan membayar apabila rokok-rokok tersebut sudah laku terjual dengan cara mentransfer ke rekening BRI yang diberikan oleh H.SOLIHIN (DPO) dengan nomor rekening 006101163841505 atas nama ABD KARIM melalui BRI LINK karena Terdakwa HERI tidak mempunyai rekening sendiri;
- Bahwa selain melalui H.SOLIHIN (DPO) Terdakwa HERI juga pernah memesan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada HAIDAR (DPO) yang berlokasi di Madura dimana Terdakwa HERI mengenalnya juga melalui facebook dan baru melakukan pembelian sebanyak 1 kali dengan pemesanan melalui aplikasi whatsapp di nomer 088901954477 yang Terdakwa terima di awal bulan Januari 2023 dan pengirimannya juga melalui mobil pribadi ke alamat gudang Terdakwa di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa HERI dari awal memang sudah mengetahui memperjualbelikan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tanpa dilekati pita cukai itu melanggar aturan, namun keuntungan yang didapatkan menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu usaha sablon Terdakwa sepi tidak ada orderan sehingga Terdakwa HERI tertarik untuk menjalankan usaha jual beli rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa HERI terhadap 382.800 batang BKC HT Jenis SKM yang terdiri dari :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
Total				331.200 batang	

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	
Total Keseluruhan Barang Bukti				382.800 Batang BKC HT Jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai	

Jenis barang	Jumlah barang	Jumlah batang	Tarif cukai per batang (Rp)	Nilai Cukai yang seharusnya dibayar (Rp)
BKC HT Sigaret Kretek Mesin Gol II kondisi baik dan baru	382.800 batang	382.800	Rp.669	Rp. 256.093.200
Jumlah				Rp. 256.093.200

adalah sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan :

- Nilai Cukai = jumlah barang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 382.800 batang x Rp 669,-/batang.
- Nilai Cukai = Rp. 256.093.200,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERI bersama-sama dengan H.SOLIHIN (DPO) yang telah menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Terdakwa HERI bersama-sama dengan H.SOLIHIN (DPO) tersebut, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERI** bersama-sama dengan **H.SOLIHIN** (DPO berdasarkan Surat Perintah Pencarian Orang (SPPO) Nomor : SPPO-01/WBC.094/ PPNS/2023 tanggal 06 Februari 2023), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cidong Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai, yang dilakukan oleh Terdakwa HERI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saksi

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Raditya Pranada dan saksi Ardinal Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai, dan berdasarkan keterangan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Alvin Raditya Prana, saksi Ardinal Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet);
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat kemudian Tim segera mendekati kendaraan tersebut dengan memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor : PRIN-26/WBC.09/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saksi Alvin Raditya Prana dan saksi Ardinal Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa HERI yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh saksi Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang, setelah itu Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama terdakwa HERI, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konduktur/kernet) melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut dan didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
Total				331.200 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa HERI juga menyimpan/menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk di dalam rumah/bangunan tersebut yang rencananya akan dijual ke beberapa warung di daerah Banjaran dan Soreang;
- Bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar dengan disaksikan oleh saksi Euis Tridayanti selaku Ketua RT setempat (RT.08) melakukan pemeriksaan terhadap rumah/bangunan penyimpanan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan terdakwa HERI sendiri yang membuka pintu rumah/bangunan dengan menggunakan kunci yang ada padanya dan langsung menunjukkan tempat terdakwa HERI menyimpan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 258 slop berjumlah 51.600 batang dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERI, saksi EGI SARGIO, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) beserta rokok-rokok tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Jabar Jalan Surapati No. 12 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa HERI memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yang seluruhnya berjumlah 382.800 batang tersebut dari H. SOLIHIN (DPO) yang berasal dari daerah Madura, namun Terdakwa tidak tahu dimana lokasi pastinya;
- Bahwa sekitar akhir bulan September 2022 Terdakwa HERI mencari rokok murah di aplikasi e-commerce yaitu shopee dan juga melalui social media grup Facebook dan menemukan penjual rokok dengan harga murah yang tanpa dilekati pita cukai bernama H.SOLIHIN (DPO) yang memosting menjual berbagai merk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang beralamat di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Madura, awalnya Terdakwa HERI memesan 5 karton @80 slop @ 10 bungkus rokok dengan cara menghubungi H.SOLIHIN (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296 dengan sistem pembayaran setelah laku baru Terdakwa setorkan kepada H.SOLIHIN (DPO), selain itu Terdakwa juga melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai berbagai merk dari HAIDAR (DPO) yang juga berasal dari Madura;

- Bahwa untuk menyimpan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa HERI menyewa sebuah rumah/bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai (gudang) di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dari saksi Moch.Yusuf Hidayat dengan biaya Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan sejak bulan September 2022;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa HERI melakukan pemesanan rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai kepada H.SOLIHIN (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Terdakwa HERI mendapat kabar dari H.SOLIHIN (DPO) bahwa pesanan Terdakwa sedang dalam proses pemuatan ke dalam mobil dan yang dapat di sediakan oleh H.SOLIHIN (DPO) sebanyak 21 karton rokok-rokok tanpa pita cukai berbagai merk dan akan berangkat hari itu juga;
- Bahwa kemudian pada 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Terdakwa HERI menghubungi saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet yang akan mengantar rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan nomor handphone 087751830804 untuk menanyakan keberadaan posisi saksi, dimana sebelumnya saksi Ach. Soleh sudah 5X mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa HERI yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu pada tanggal 7 Januari 2023, 14 Januari 2023, 19 Januari 2023, 25 Januari 2023 dan terakhir 02 Februari 2023;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet telah tiba di lokasi selanjutnya Terdakwa HERI berangkat menuju rumah/bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan sebelumnya menjemput

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



dan mengajak kakak ipar Terdakwa yakni saksi EGI SARGIO untuk membantu menurunkan muatan dan menyimpannya di dalam rumah/bangunan tersebut dengan berjalan kaki karena rumah saksi EGI SARGIO tidak jauh dari rumah/bangunan tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah/bangunan tersebut Terdakwa HERI bertemu dengan saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) yang membawa pesanan Terdakwa berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan selanjutnya dibantu saksi EGI SARGIO menurunkan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari dalam mobil untuk disimpan ke dalam rumah/bangunan tempat penyimpanan yang telah Terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa HERI menawarkan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai ke warung-warung di daerah Banjaran dan Soreang secara cash, apabila pemilik warung bersedia membeli rokok-rokok tanpa pita cukai dari Terdakwa maka mereka langsung membayar cash saat Terdakwa mengantarkan rokoknya dan terkadang Terdakwa meminta bantuan saksi Egi SARGIO untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut kepada pembeli dengan imbalan Rp.5.000,-/slop;
- Bahwa terdakwa HERI menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk ke warung-warung dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Penjualan/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.600.000
2.	HYS Gold	Rp 5.440.000
3.	Guci Black	Rp 5.500.000
4.	Lois Mild	Rp 5.200.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 5.200.000

- Bahwa Terdakwa HERI membeli Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut dari H.SOLIHIN (DPO) dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Pembelian/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.400.000
2.	HYS Gold	Rp 5.200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Guci Black	Rp 5.300.000
4.	Lois Mild	Rp 4.900.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 4.500.000

- Bahwa Terdakwa HERI belum melakukan pembayaran terhadap 382.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut, Terdakwa HERI baru akan membayar apabila rokok-rokok tersebut sudah laku terjual dengan cara mentransfer ke rekening BRI yang diberikan oleh H.SOLIHIN (DPO) dengan nomor rekening 006101163841505 atas nama ABD KARIM melalui BRI LINK karena Terdakwa HERI tidak mempunyai rekening sendiri;
- Bahwa selain melalui H.SOLIHIN (DPO) Terdakwa HERI juga pernah memesan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada HAIDAR (DPO) yang berlokasi di Madura dimana Terdakwa HERI mengenalnya juga melalui facebook dan baru melakukan pembelian sebanyak 1 kali dengan pemesanan melalui aplikasi whatsapp di nomer 088901954477 yang Terdakwa terima di awal bulan Januari 2023 dan pengirimannya juga melalui mobil pribadi ke alamat gudang Terdakwa di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa HERI dari awal memang sudah mengetahui memperjualbelikan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tanpa dilekati pita cukai itu melanggar aturan, namun keuntungan yang didapatkan menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu usaha sablon Terdakwa sepi tidak ada orderan sehingga Terdakwa HERI tertarik untuk menjalankan usaha jual beli rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa HERI terhadap 382.800 batang BKC HT Jenis SKM yang terdiri dari :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengangkut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkut Mobil
Total				331.200 batang	

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	
Total Keseluruhan Barang Bukti				382.800 Batang BKC HT Jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai	

Jenis barang	Jumlah barang	Jumlah batang	Tarif cukai per batang (Rp)	Nilai Cukai yang seharusnya dibayar (Rp)
BKC HT Sigaret Kretek Mesin Gol II kondisi baik dan baru	382.800 batang	382.800	Rp.669	Rp. 256.093.200
Jumlah				Rp. 256.093.200

adalah sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan :

- Nilai Cukai = jumlah barang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 382.800 batang x Rp 669,-/batang.
- Nilai Cukai = Rp. 256.093.200,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERI bersama-sama dengan H.SOLIHIN (DPO) yang telah menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa HERI bersama-sama dengan H.SOLIHIN (DPO), telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVIN RADITYA PRANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bertempat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung , saya bersama-sama dengan Tim telah melakukan Penindakan dan Penyidikan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 382.800 batang;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas sebagai pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan yaitu Melakukan patroli dan operasi penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari tersebut Kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan I, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat melakukan penindakan berdasarkan dugaan kami bahwa BKC HT jenis SKM berbagai merk yang diangkut dengan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS tersebut tidak dilekati pita cukai pada sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa berdasarkan hasil penindakan tersebut diduga terjadi pelanggaran di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Cukai.

- Bahwa hasil penindakan tersebut berupa BKC jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total 382.800 sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangkutan Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkutan Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkutan Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkutan Mobil
Total				331.200 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023.

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran tersebut berawal dari informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saya dan Sdr. Ardinah Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Habibi pengemudi mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dan Sdr. Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr. Ardinah Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku sopir dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet),sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa setelah itu Tim segera mendekati kendaraan tersebut dengan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor : PRIN-26/WBC.09/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saya dan Sdr. Ardinal Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh Sdr. Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang, setelah itu Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama Terdakwa, Sdr. Habibi selaku sopir dan Sdr Ach. Soleh (kondektur/kernet) melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut ;
- Bahwa banyaknya muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat oleh tim saat penindakan didapati fakta pemilik barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang juga berada di tempat saat pembongkaran rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut berlangsung.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa masih menyimpan rokok tanpa pita cukai di dalam bangunan tersebut. Selanjutnya Tim didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan di dalam bangunan tersebut dan didapati lagi rokok-rokok tanpa pita cukai yang disimpan dan/ atau ditimbun oleh Terdakwa sebanyak 51.600 batang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARDINAL MUKHTAR NST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 bertempat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, saya bersama-sama dengan Tim telah melakukan Penindakan dan Penyidikan terhadap Barang

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 382.800 batang;

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas sebagai pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan yaitu Melakukan patroli dan operasi penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari tersebut kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan I, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan tim dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat melakukan penindakan berdasarkan dugaan kami bahwa BKC HT jenis SKM berbagai merk yang diangkut dengan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS tersebut tidak dilekati pita cukai pada sebuah bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec.Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa berdasarkan hasil penindakan tersebut diduga terjadi pelanggaran di bidang Cukai.
- Bahwa hasil penindakan tersebut berupa BKC jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total 382.800 sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengang kut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengang kut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengang kut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengang kut Mobil
Total				331.200 batang	

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023.

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran tersebut berawal dari informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saya dan Sdr. Ardinal Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Habibi pengemudi mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dan Sdr. Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr. Ardinal Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku sopir dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet), sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa setelah itu Tim segera mendekati kendaraan tersebut dengan memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor : PRIN-26/WBC.09/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saya dan Sdr. Ardinal Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh Sdr. Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang, setelah itu Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama Terdakwa , Sdr. Habibi selaku sopir dan Sdr Ach. Soleh (kondektur/kernet) melakukan

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut ;

- Bahwa banyaknya muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat oleh tim saat penindakan didapati fakta pemilik barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa yang juga berada di tempat saat pembongkaran rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut berlangsung.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa masih menyimpan rokok tanpa pita cukai di dalam bangunan tersebut , selanjutnya Tim didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan di dalam bangunan tersebut dan didapati lagi rokok-rokok tanpa pita cukai yang disimpan dan/ atau ditimbun oleh Terdakwa sebanyak 51.600 batang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EUIS TRIDAYANTI** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 02:00 WIB s.d. 10.00 WIB bertempat di Jalan Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, telah Dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai atas pengiriman rokok-rokok tanpa pita cukai ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah saksi konfirmasi dengan pemilik rumah atas nama Sdr. YUSUF yang beralamat di Jalan Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, bahwa Terdakwa tersebut menyewa/mengontrak baru sebulan ini dan Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah yang di sewa tersebut. Jadi selama ini saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui dan bertemu Terdakwa pada saat penindakan oleh Petugas Bea Cukai tanggal 02 Februari 2023 tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui asal usul Terdakwa bahkan pekerjaannya pun saksi juga tidak tahu, karena Terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi selaku Ketua RT 08 Cideng Timur untuk menyewa/mengontrak rumah yang beralamat di

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Ciodeng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;

- Bahwa saksi menyangka itu rumah kosong. padahal saksi cukup sering melewati rumah yang disewa Terdakwa , tetapai saksi tidak ada melihat orang sama sekali ada di rumah tersebut . pemilik rumahnya pun baru tahu ada penindakan saat setelah kejadian, karena saksi menelepon pemilik rumah dan saksi tegur pemilik rumah tersebut ;
  - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Rahayu 06, Kecamatan Margaasih, Kel. Mekarahayu, Kab. Bandung sejak tahun 2006 hingga saat ini, dan saksi juga saat ini menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga 08 Ciodeng Timur di Jalan Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Ciodeng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung sudah 1 (satu) periode sejak tahun tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa Terdakwa bukan warga saksi, dan menurut data RT 08 Ciodeng Timur tidak ada data yang namanya Sdr. HERI. setelah saksi konfirmasi kepada Ketua RW 08, Sdr. HERI juga tidak pernah melapor dan tidak ada juga data RW atas warga yang bernama Sdr. HERI. Setelah kejadian penindakan oleh petugas Bea Cukai, ada warga luar yang bilang kepada saksi katanya sekitar jam 3 dini hari suka masukin barang dirumah tersebut.
  - Bahwa Saksi menyatakan selaku Ketua RT 08 Ciodeng Timur di Jalan Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Ciodeng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tidak mengetahui bahwa bangunan yang disewa oleh terddakwa dipergunakan sebagai tempat menyimpan/menimbun rokok-rokok tanpa pita cukai.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) slop Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GUCI" yang diperlihatkan dipersidangan , Saksi menyaksikan penindakan tersebut karena pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB petugas Bea Cukai mendatangi saksi ke rumah memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai, menunjukkan surat tugas dan ID Card Pegawai dan menyampaikan ada warga yang mengontrak di lingkungan saksi yang menimbun rokok illegal, saksi diminta untuk mendampingi petugas Bea Cukai dan menjadi saksi saat penindakan tersebut , Rokok tersebut merupakan barang yang didapati saat saksi mendampingi petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan di rumah yang disewa Terdakwa .
- a. Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi juga melihat ada 2 orang kurir, yang ternyata 2 orang tersebut adalah sopir dan kernet yang mengantarkan rokok

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jawa Timur, setelah itu saksi disuruh oleh Petugas untuk masuk ke dalam rumah dan saksi melihat ada rokok-rokok tanpa pita cukai yang di timbun oleh Terdakwa di dalam rumah tersebut ;

- b. Bahwa saksi melihat barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut terdapat didalam mobil kurir/sopir yang mengantarkan rokok dan didalam rumah yang disewa oleh terdakwa , selanjutnya barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai, Sdr. HERI, para pihak terkait dan sarana pengangkut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jumlah pasti barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai yang telah ditegah/tindak oleh petugas Bea dan Cukai , yang saksi lihat jumlahnya banyak 1 mobil penuh.
- d. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan dan menimbun rokok-rokok tanpa pita cukai dan tidak pula pernah melihat Terdakwa melakukan pembongkaran atas rokok-rokok tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi **MOCH. YUSUF HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai penyewa dari bangunan/ rumah yang Saksi miliki di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap BKC HT (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yang disimpan/ditimbun di bangunan atau rumah yang dijadikan sebagai Gudang dengan alamat Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung pada saat lima hari setelahnya.
- Bahwa rumah/ bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, adalah milik saksi dengan status kepemilikan kredit terhadap developer atas nama Saksi sendiri (MOCH YUSUF HIDAYAT) sejak bulan Januari 2021, namun proses serah terima kunci pada bulan Mei 2022 setelah rumah selesai dibangun , saat ini statusnya masih kredit dengan pembayaran cicilan perbulan.

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal kepemilikannya atas rumah/ bangunan rumah/ bangunan/ tempat penyimpanan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dirinya belum lapor karena saat itu belum paham sudah ada RT nya disana , perumahan tersebut memang masih baru dan sebagian masih kosong.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, saksi dihubungi oleh seseorang yang ternyata Ibu Ketua Rukun Tetangga/ RT (Ibu Euis Tridayanti) tempat rumah kontrakan milik Saksi berada di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, yang mengatkan bahwa pada rumah yang Saksi kontrakan tersebut telah terjadi penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 02 Februari 2023 dimana di dalam rumah tersebut terdapat rokok illegal. Ibu Euis Tridayanti juga menyampaikan bahwa dirinya dan juga Saksi akan diminta memberikan keterangan oleh Pihak Bea dan Cukai, selanjutnya Saksi dihubungi pihak Bea dan Cukai untuk hadir memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi memiliki kunci cadangan atas rumah tersebut. Pada saat penindakan, kunci rumah yang sebelumnya ada pada terdakwa dipegang oleh Ibu RT, kemudian diserahkan kepada Saksi ketika beliau memberitahukan perihal penindakan bea dan cukai tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rokok yang ditunjukkan tidak dilekati pita cukai yang merupakan barang bukti yang ditindak petugas Bea dan Cukai pada tanggal 2 Februari 2023 di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung tersebut pada saat penindakan tersebut dilakukan.
- Bahwa pada saat penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai tanggal 02 Februari 2023, rumah/ bangunan tersebut sedang disewa oleh Terdakwa , sehingga penguasaannya ada pada yang bersangkutan , saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa tinggal di rumah tersebut atau tidak kenyataannya.
- Bahwa sejak awal kepemilikan, rumah tersebut tidak Saksi tempati dan langsung Saksi pasang pengumuman “disewakan” di media social facebook, pada bulan September 2022, seseorang Bernama HERI menghubungi Saksi dan berniat menyewa rumah tersebut. Setelah dilakukan survey dan melihat-lihat lokasi, akhirnya disepakati sewa oleh Terdakwa sejak September 2022 dengan nilai 550 ribu rupiah perbulan. Namun pada akhir Oktober 2022, Terdakwa memutuskan untuk berhenti mengontrak dengan alasan rumah

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibobol karena tidak ada pagar, Terdakwa meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

- Bahwa bulan November 2022, saksi membuat pagar pada rumah tersebut. Karena malas mencari penyewa lain, Saksi memberitahunya kepada Terdakwa, dan ia menyetujui untuk mengontrak lagi pada bulan Desember 2022 dengan biaya sewa 600 ribu rupiah, selanjutnya sewa dilakukan sampai dengan terakhir pembayaran tanggal 1 Februari 2023 melalui transfer bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempergunakan rumah/ bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung milik Saksi sebagai tempat untuk menimbun dan/ atau menyimpan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa melakukan pembongkaran rokok-rokok tanpa pita cukai untuk ditimbun dan/ atau disimpan di Gudang di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung tersebut;
- Bahwa saksi hanya bertemu Terdakwa sekali ketika datang ke rumah saat proses sewa menyewa rumah Saksi tersebut bulan September 2022. Saksi tidak tahu identitas ataupun data detil mengenai dirinya karena Saksi juga tidak pernah menerima KTP atau identitas lainnya dari Terdakwa, nomor kontak HP Ybs yaitu (0895334914059).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penguasaan/ penyewaan/ penempatan rumah Saudara di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung oleh Terdakwa telah diketahui/ dilaporkan kepada Ketua RT atau RW setempat, tetapi Saksi sendiri belum melaporkan ke Ibu RT bahwa Terdakwa menyewa rumah tersebut, karena saksi tidak paham kalau sudah ada RT nya di lingkungan tersebut, perumahan tersebut baru jadi dan sebagian masih kosong.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menjual, menyediakan untuk dijual dan/atau menimbun, menyimpan dan memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai merupakan sebuah pelanggaran pidana di bidang Cukai karena ketika mendapat info adanya penindakan Saksi membaca Pasal dan Undang-Undang yang dilanggar ataupun ketentuan Cukai.

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **EGI SARGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
  - Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik sepatu (perusahaan rumahan) di daerah Bojong Saksing di dekat rumah Namun dikarenakan pandemic orderan sepatu di pabrik berkurang, sehingga saksi bekerja membantu Terdakwa menurunkan barang dan mengantarkan barang.
  - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai atas atas rokok tanpa dilekati pita cukai pada tanggal 2 Februari 2023 di Bangunan/rumah yang dijadikan Gudang Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Rt 08 Rw 08 Cideng Timur Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung tersebut, yang berada di atas sarana pengangkut mobil jenis Toyota Rush dengan Nopol M 1147 HS serta yang berada dalam Gudang tersebut.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada barang rokok sampai ke Gudang tersebut dan meminta Saksi untuk membantu menurunkan barang , sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa datang ke rumah menjemput Saksi di rumah untuk berangkat ke Gudang Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Rt 08 Rw 08 Cideng Timur Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
  - Bahwa tiba di Gudang sekitar pukul 06.00 WIB , disana sudah ada Sopir dan Kernet yang bernama Sdr. HABIBI dan Sdr. EGI dengan mobil Toyota Rush Nopol M 1147 HS warna Hitam yang berisi muatan rokok , selanjutnya Saksi, Terdakwa , Sdr. HABIBI dan Sdr. SOLEH menurunkan barang berupa rokok dari mobil Toyota Rush Nopol M 1147 HS warna Hitam tersebut, baru sekitar 20 slop yang Saksi turunkan, tiba-tiba datang sejumlah orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dengan menunjukkan ID Card petugas;
  - Bahwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai menindak semua rokok tanpa pita cukai tersebut baik yang ada pada Gudang serta yang berada dalam mobil Toyota Rush Nopol M 1147 HS warna Hitam tersebut , kemudian Saksi, Terdakwa , Sdr. HABIBI dan Sdr. SOLEH atas permintaan petugas Bea Cukai

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka bersedia ikut ke kantor Wilayah Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi membenarkan Barang Hasil Penindakan yaitu BKC HT (Rokok) jenis SKM tanpa dilekati pita cukai yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut serta yang berada di atas sarana pengangkut mobil jenis Toyota Rush dengan Nopol M 1147 HS ;
- Bahwa setahu saksi rokok tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijualnya , dimana rokok tersebut berasal dari Madura dan pengirimnya Sdr. H. Solihin, tapi saya tidak kenal dengan Sdr.H.Solihin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut dan yang berada dalam mobil Toyota Rush dengan Nopol M 1147 HS warna hitam tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memang melakukan penjualan atas rokok-rokok tersebut, sebab Saksi beberapa kali diminta mengantarkan rokok kepada pembeli (COD).
- Bahwa Untuk membantu menurunkan barang berupa rokok tanpa pita cukai apabila ada kiriman tiba di Bangunan yang dijadikan Gudang Terdakwa di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Rt 08 Rw 08 Cideng Timur Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Saksi menerima upah Rp.100.000,- dan kadang-kadang diberikan juga rokok sebanyak 2 slop;
- Bahwa Saksi sudah membantu menurunkan barang rokok tanpa pita cukai di Gudang terdakwa sebanyak 3 kali sejak sekitar 4 minggu lalu termasuk saat ini selain itu Saksi beberapa kali diminta untuk mengantarkan rokok tanpa pita cukai kepada pembeli Terdakwa biasanya sudah menghubungi pembeli, kemudian Saksi diminta mengantarkan rokok kepada pembeli dan menerima pembayaran secara cash;
- Bahwa harga Satu slop rokok dijual kepada pembeli sebesar Rp.85.000,- dari jumlah itu Saksi diberikan Rp.5.000,-/slop dari Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembelinya Saksi tidak hapal, tapi biasanya Saksi mengantar COD daerah Sukamenak dan Pasar Rancamanyar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dekat Sdr. HABIBI dan Sdr. SOLEH yang mengendarai mobil Toyota Rush dengan Nopol M 1147 HS warna hitam tersebut sebelumnya, namun dari 3 kali pengantaran rokok tanpa pita cukai ke Gudang Terdakwa, seingat Saksi selalu mereka berdua. Saksi baru tahu nama mereka setelah ada penindakan petugas bea dan cukai ini.
- Bahwa setahu Saksi Bangunan/rumah yang difungsikan sebagai Gudang di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Rt 08 Rw 08 Cideng Timur Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, tersebut disewa

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu siapa pemilik aslinya ;

- Bahwa setahu Saksi terhadap barang berupa rokok tanpa pita cukai yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai tersebut setahu dirinya baru 5 slop yang ada peminat/dipesan dan akan dijual, tetapi memang belum ada proses jual-beli kepada orang sisanya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembelian/pengiriman pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Sdr. H.SOLIHIN ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang Undang-Undang Cukai, akan tetapi Saksi tahu rokok tersebut illegal tidak boleh dijual tetapi tidak tahu kalau merupakan pelanggaran pidana Cukai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HABIBI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena sudah beberapa kali saksi Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai pesanan Terdakwa dan saksi bekerja sebagai supir dan/ atau kernet mobil yang mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai dari daerah Pamekasan, Madura dengan tujuan Bandung.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2023 telah dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai atas barang berupa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang saksi bawa dari daerah Pamekasan, Madura bersama-sama dengan Sdr. Ach. Soleh menggunakan mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dengan tujuan sebuah gudang yang beralamat Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT

08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti yang saksi bawa dari Madura , rokok-rokok yang saksi bawa tersebut milik H.Solihin yang berasal dari daerah Pamekasan Madura , Saksi bersama-sama dengan Sdr.Ach.Soleh mendapatkan pesanan untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali termasuk pengiriman yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai ini mengirimkan kepada Terdakwa sehingga saksi sudah hafal alamat gudangnya.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yaitu rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, bahwa rokok-rokok tersebut adalah rokok yang saksi bawa dari Madura dengan menggunakan mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Januari 2023 saksi mendapatkan telepon dari teman saksi yaitu Ach.Soleh yang mengatakan bahwa tanggal 01 Februari 2023 kami mendapatkan pekerjaan dari H.Solihin untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 saksi menjemput Sdr. Ach.Soleh di rumahnya yang berada di daerah Taman, Sampang, Madura;
- Bahwa setelah itu saksi menuju daerah Bangkalan untuk bertemu dengan teman dari Sdr. Ach.Soleh dalam rangka menyewa mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS untuk mengangkut rokok-rokok tanpa pita cukai milik H.Solihin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama Sdr.Ach.Soleh bertolak ke rumah H.Solihin yang beralamat di daerah Pamekasan, Madura dan tiba di rumahnya sekitar pukul 12.00 saksi beserta Sdr.Ach.Soleh langsung memuat rokok-rokok tanpa pita cukai dari dalam rumah H.Solihin ke dalam mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS yang kami sewa tersebut ;
- Bahwa saat itu kami memuat sekitar 21 bal rokok-rokok tanpa pita cukai tapi kami tidak tahu jumlah pastinya dari rokok-rokok tersebut, saat itu H.Solihin juga memberikan uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi dan Sdr.Ach.Soleh sebagai uang jalan dan juga upah kami dalam rangka mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pemuatan rokok-rokok tanpa pita cukai di rumah H.Solihin kami pun pulang untuk beristirahat di rumah Sdr.Ach. Soleh dan baru berangkat ke tujuan yaitu Terdakwa di daerah Bandung sekitar pukul 17.00, sekitar pukul 02.00 hari Selasa tanggal 02 Februari 2023, di daerah Plumbon Tol Cipali saya dan Sdr.Ach. Soleh diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang kami bawa di dalam mobil rokok-rokok tanpa pita cukai, selanjutnya saksi beserta Sdr.Ach.Soleh ditanyai mengenai tujuan pengiriman, dan kami diminta untuk menunjukan kemana kami akan membongkar rokok-rokok tanpa pita cukai yang kami bawa tersebut.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami bersama-sama dengan petugas Bea dan Cukai menuju ke Gudang milik Terdakwa dan sekitar pukul 05.00 kami tiba di Gudang yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan hill RT 08, RW 08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dan Sdr.Ach. Soleh menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 06.00 terdakwa datang bersama seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan kami pun bersama-sama langsung menurunkan muatan berupa rokok-rokok tanpa pita cukai dari dalam mobil ke dalam rumah yang difungsikan sebagai gudang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak lama baru sekitar setengah muatan yang berhasil kami turunkan petugas Bea dan Cukai ditemani Ibu RT di lingkungan setempat langsung datang dan memperkenalkan diri dengan menunjukan tanda pengenal kepada Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ke dalam gudang tersebut dan ditemukan juga rokok-rokok tanpa pita cukai yang disimpan dan/ atau ditimbun Terdakwa di dalam gudang tersebut.
- Bahwa kemudian rokok-rokok tanpa pita cukai, mobil Toyota rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS, beserta saksi, Sdr.Ach. Soleh, Terdakwa dan teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat produksi / pabrik rokok-rokok tanpa pita cukai milik H.Solihin , karena saksi bersama-sama dengan Sdr. Ach. Soleh menjemput rokok-rokok yang akan kami antar ke Terdakwa tersebut langsung di rumah H.Solihin ;
- Bahwa setahu saksi H.Solihin merupakan pedagang rokok di daerah Pamekasan, Madura dan bertempat tinggal di daerah Pamekasan Madura. Saksi tidak terlalu mengenal dekat H.Solihin, yang sering berkomunikasi dengan H.Solihin adalah Sdr. Ach. Soleh , Saksi hanya ikut membantu sebagai supir dan/ atau kernet dalam rangka mengantarkan rokok-rokok milik H.Solihin bersama-sama dengan Sdr. Ach. Soleh dengan tujuan Terdakwa di Bandung.
- Bahwa sistem kerjasama antara saksi dengan H.Solihin dan upah yang saksi terima untuk setiap pengantaran rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut , pertama-tama Sdr. Ach. Soleh menyewa mobil penumpang dari temannya yaitu mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS , selanjutnya rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut akan dimuat ke dalam mobil yang telah kami sewa. Selesai pemuatan H.Solihin akan memberikan

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami uang jalan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang akan kami gunakan untuk biaya bensin, tol, makan dan juga biaya sewa mobil. Sisanya akan kami bagi 2 (dua).

- Bahwa dari uang jalan tersebut akan tersisa 1 s.d. 1,5 jt rupiah yang akan kami bagi berdua sebagai upah pengangkutan rokok-rokok tanpa pita cukai milik H.Solihin;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS yang saksi sewa dan gunakan untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut Sdr. Ach.Soleh yang mengenalnya karena dia mengatakan dia menyewa mobil tersebut melalui temannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ACH.SOLEH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa , karena Saksi sudah yang ke 5 kali yaitu tanggal 7 Januari 2023, 14 Januari 2023, 19 Januari 2023, 26 Januari 2023, dan terakhir 01 Februari 2023 mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada terdakwa yang beralamat di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja dengan Sdr. H. SOLIHIN sebagai driver yang bertugas mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai atas perintah/orderan dari Sdr. H. SOLIHIN yang berdomisili di Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan pengiriman rokok kepada Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Bandung ;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 02:00 WIB s.d. 10.00 WIB di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang berada di atas sarana pengangkut mobil jenis Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS berikut rokok-rokok tanpa pita cukai yang berada di sebuah bangunan milik Terdakwa selaku penerima barang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Sdr. HABIBI menyaksikan dan berada di lokasi penindakan tersebut karena Saksi adalah sopir sekaligus kernet dari sarana pengangkut mobil jenis Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS yang melakukan pengangkutan dan pengiriman barang tujuan pengiriman ke Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Ciodeng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung , Jawa Barat berdasarkan *shareloc* yang dikirimkan melalui *Whatsapp* oleh Terdakwa selaku penerima barang kepada Sdr. HABIBI.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap barang/isi muatan mobil Toyota Rush warna hitam 1.5 S MT F800RE Nopol M 1147 HS dan diketahui isi barang yang dibongkar tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya mobil Toyota Rush warna hitam 1.5 S MT F800RE Nopol M 1147 HS tersebut pada STNK nya tertulis mobil tersebut adalah atas nama MOHAMMAD HOSEN, yang memberikan/mencarikan sarana pengangkut mobil tersebut kepada saksi adalah teman Saksi sesama sopir yaitu Sdr. Akhwan , Sdr. Akhwan adalah sopir namun banyak memiliki relasi sewaan mobil.
- Bahwa harga sewanya Rp. 450.000,- per hari. Biasanya untuk pengiriman barang dari Pamekasan ke tempat penerima barang di Kab. Bandung selama 3 (tiga) hari. Sehingga total biaya sewa mobil tersebut sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya sewa mobil belum Saksi bayarkan dan belum ditipkan kepada Sdr. Akhwan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi mendapat arahan melalui komunikasi *Whatsapp* dari H. Solihin untuk mengirimkan rokok-rokok tanpa pita cukai tujuan penerima barang bernama Sdr. HERI yang beralamat di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Ciodeng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa setelah mendapat telepon *Whatsapp* dari H. Solihin, Saksi langsung menghubungi teman Saksi sesama sopir dan juga banyak kenalan/relasi pihak rental mobil yang bernama Sdr. Akwan , dari Sdr. AKHWAN mengatakan bahwa mobil yang akan di sewakan untuk tanggal 01 Februari tersebut tersedia unit Toyota Rush;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 siang hari Saksi mengambil mobil Toyota Rush M 1147 HS yang akan di sewa tersebut. sekitar pukul 07.30 saksi menjemput Sdr. SUTRISNO , tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Sdr. HABIBI berangkat menuju rumah Sdr. H. SOLIHIN

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Pamekasan, sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di rumah Sdr. H. SOLIHIN, Saksi dengan Sdr. HABIBI menaikkan rokok-rokok tanpa pita cukai milik Sdr. H. SOLIHIN yang disimpan disebuah ruangan kosong rumah milik Sdr. H. SOLIHIN ke atas mobil Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS sebanyak 21 karton ;

- Bahwa setelah selesai Saksi dengan Sdr. HABIBI memuat rokok-rokok ke atas mobil Toyota Rush, Sdr. H. Solihin memberikan uang operasional sekaligus upah Saksi dengan Sdr. HABIBI sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan Sdr. H. SOLIHIN mengatakan pengiriman rokok nya ke tempat biasa yaitu kepada Terdakwa yang berada di Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat penurunan barang kurang lebih 20 bal dari 56 bal yang saksi, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. TAUFIK KURNIAWAN lakukan, tidak lama kemudian datanglah Petugas Bea Cukai dan memperkenalkan diri kepada Sdr. TAUFIK KURNIAWAN, Saksi, dan Sdr. SUTRISNO dengan menunjukan ID Card dan juga Surat Tugasnya, kemudian petugas Bea Cukai menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan;
- Kemudian Saksi, Sdr. HABIBI berikut dengan sarana pengangkut dan barang diatasnya di bawa ke KPPBC TMP C Cirebon untuk dilakukan interogasi awal oleh Petugas Bea Cukai. Saksi ditanyakan oleh Petugas kemana tujuan pengiriman barang dan Saksi menjawab tujuan ke daerah Kabupaten Bandung, dan Petugas meminta untuk menunjukkan tempat pembongkaran barang dan Saksi beserta Sdr. HABIBI bersedia menunjukkan lokasi tempat pembongkaran barang / tempat penerima barang'
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi, Sdr. HABIBI, berikut sarana pengangkut dan barang diatasnya beserta Petugas Bea Cukai menuju perjalanan ke tempat lokasi pembongkaran barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai milik penerima barang yaitu Sdr. HERI yang beralamat di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023, hari Kamis sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi, Sdr. HABIBI, sarana pengangkut dan barang diatasnya sampai di lokasi pembongkaran/ lokasi penerima barang atas nama Sdr. HERI yang beralamat di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, tidak lama kemudian Sdr. HERI datang ke tempat lokasi pembongkaran

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. HABIBI dan Sdr. HERI menurunkan rokok-rokok tanpa pita cukai sebanyak 2 (dua) karton, tidak lama kemudian setelah proses penurunan barang sebanyak 2 (dua) karton Rokok, datang beberapa orang Petugas Bea Cukai yang menunjukkan tanda pengenal, surat tugas dan memperkenalkan diri lalu Petugas Bea Cukai memeriksa barang berupa Rokok tersebut dan didapati rokok tersebut tidak dilekati pita cukai nya/illegal;
- Bahwa Setelah itu Saksi, Sdr. HABIBI dan Sdr. HERI beserta rokok-rokok tanpa pita cukai yang berada diatas sarana pengangkut mobil Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS dan rokok-rokok tanpa pita cukai milik Sdr. HERI yang ditimbun didalam rumah Sdr. HERI yang beralamat di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan foto Barang Hasil Penindakan yang ditunjukan oleh penyidik yaitu BKC HT (Rokok) jenis SKM sebanyak 382.800 batang tanpa dilekati pita cukai oleh Petugas Bea dan Cukai pada pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 02:00 WIB s.d. 10.00 WIB yang berada di Jln Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill RT 08 RW 08, Cideng timur, Desa Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, yang berada di atas sarana pengangkut mobil jenis Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS saksi menyatakan bahwa benar foto kardus-kardus tersebut adalah barang yang Saksi dan Sdr. HABIBI kirimkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa jumlah kemasan atau jumlah barang isi muatan mobil jenis Toyota Rush warna hitam Nopol M 1147 HS sebanyak 21 (dua puluh satu) karton , pemilik barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Sdr. H. Solihin dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. H. SOLIHIN memperoleh rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dari Pabrik, karena Sdr. H. SOLIHIN pernah mengatakan mau mengambil rokok di Pabrik.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya pertama kali mengirimkan rokok-rokok tanpa pita cukai tanggal 07 Januari 2023 dari Pamekasan atas perintah/orderan dari Sdr. H. SOLIHIN kepada Sdr. HERI sebanyak 20 karton, kedua kali mengirimkan tanggal 14 Januari 2023 sebanyak 20 karton, ketiga kali mengirimkan tanggal 19 Januari 2023 sebanyak 20 karton,



keempat kali mengirimkan tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 17 karton, dan terakhir tanggal 01 Februari 2023 sebanyak 21 karton.

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan rokok tanpa pita cukai selain kepada terdakwa, upah bersih yang Saksi terima dari Sdr. H. SOLIHIN Rp. sebanyak Rp. 8.000.000,- sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bensin dan Rp. 1.000.000,- Saksi gunakan untuk isi e-toll, total pengeluaran sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Namun untuk sewa mobil belum Saksi bayarkan sebanyak Rp. 1.350.000,- karena janjinya dibayarkan setelah kembali lagi ke Bangkalan, 1.000.000,- s.d. Rp. 1.500.000,-, sisa uang dari uang yang diberikan oleh Sdr. H. SOLIHIN ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada dokumen apapun yang Saksi peroleh dalam pengiriman barang dari Sdr. H. SOLIHIN, surat jalan juga tidak ada. Saksi menyatakan kurang tahu sejak kapan Sdr. H. SOLIHIN menjual rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya tidak pernah menerima orderan untuk mengantarkan rokok tanpa pita cukai selain orderan dari Sdr. SOLIHIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Undang-Undang Cukai dan tidak tahu sebelumnya bahwa menjual, menyediakan untuk dijual dan/atau menimbun, menyimpan dan memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai merupakan sebuah pelanggaran pidana di bidang Cukai, tetapi sekarang Saksi menjadi tau setelah dijelaskan oleh petugas Bea dan Cukai bahwa rokok-rokok yang dijual harus dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Ahli atas nama UTIS SUTISNA yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai AHLI berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor ST-59/WBC.09/WBC.091/2023 tanggal 7 Februari 2023.
- Bahwa Saat ini AHLI bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan jabatan sebagai Penangan Perkara Tk I. AHLI bertugas untuk menangani perkara pada Seksi bantuan Hukum di Bidang Kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang kemudian disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
  - konsumsinya perlu dikendalikan,
  - peredarannya perlu diawasi,
  - dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
  - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

barang-barang tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai (BKC).

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.
- Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
  - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol .
  - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Hasil Tembakau (HT) termasuk objek yang dikenakan cukai.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin. Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sedangkan cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara :
  - Pembayaran
  - Pelekatan pita cukai, atau
  - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan pita cukai.
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Sedangkan Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-14/BC/2021 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022, yang diberikan wewenang menyediakan Pita Cukai untuk hasil tembakau adalah Menteri Keuangan yang dikelola oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022, penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan antara lain:

Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis	Golongan	
SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

Selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 ditetapkan antara lain:

Golongan Pengusaha	Batasan HJE per batang / gram	Tarif cukai per batang / gram
--------------------	-------------------------------	-------------------------------

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





Pabrik	Hasil		
Tembakau			
Jenis			
SKM		Paling rendah Rp2.055,00	Rp1.101,00
		Paling rendah Rp1.255,00	Rp669,00

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021, Kemasan Untuk Penjualan Eceran adalah kemasan yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sampai ke konsumen akhir.
- Atas barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) slop Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GUCI BLACK" yang merupakan bagian dari barang bukti AHLI menyatakan 1 (satu) slop Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GUCI BLACK" yang ditunjukkan Penyidik tersebut termasuk barang kena cukai sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan termasuk dikemas dalam kemasan dengan menggunakan benda yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya atau dengan kata lain telah dikemas untuk penjualan eceran yang siap untuk diedarkan atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Barang bukti berupa BKC HT (rokok) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai yang ditunjukkan penyidik dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangkut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangkut Mobil
Total				331.200 batang	

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	
Total Keseluruhan Barang Bukti				382.800 Batang BKC HT Jenis SKM yang tidak	

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



	dilekati pita cukai	
--	---------------------	--

- AHLI menyatakan dengan ditemukannya Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak total 382.800 batang yang tidak dilekati Pita Cukai dan telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut yaitu Sdr. HERI telah mengakui sebagai pemesan dan/ atau pemilik barang berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak total 382.800 Batang yang tidak dilekati Pita Cukai dan juga ditimbun di sebuah bangunan yang dikuasai oleh Sdr. HERI. Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual*, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan penerimaan barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran termasuk juga dalam bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"*.
- Atas fakta kegiatan penindakan yang diceritakan, maka AHLI menyatakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU di bidang Cukai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan c UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pejabat Bea dan Cukai berwenang : *"Mengambil tindakan yang diperlukan atas Barang Kena Cukai dan atau barang lainnya yang terkait dengan Barang Kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan untuk melaksanakan UU ini"* disamping itu *"Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang "Menegah Barang Kena Cukai, barang lainnya yang terkait dengan Barang kena Cukai, dan/atau Sarana Pengangkut"*. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HERI yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- AHLI menyatakan berdasarkan fakta dan penjelasan dalam perkara terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah Sdr. HERI karena Sesuai pasal



54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi: *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."*;

- Sesuai pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi: *"Orang adalah orang pribadi atau badan hukum"*.
- Ahli menjelaskan unsur dan perbuatan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan pada perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di sana ada beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual"* dan objeknya adalah *"Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai"*.
  - a. Unsur pasal *"menjual atau menyediakan untuk menjual"* ditunjukkan dari perbuatan Sdr. HERI yang menjual rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dalam hal ini ke warung-warung yang berada di daerah Banjarnan dan Soreang yang dikuasai oleh Sdr. HERI. Selain itu dapat dijelaskan bahwa pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual*, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan penerimaan barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran termasuk juga dalam bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"*;
  - b. Unsur pasal *"Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai"* jelas ditunjukkan oleh barang berupa rokoknya itu sendiri, dimana saat dilakukan pencacahan dan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan barang bukti berupa BKC HT tersebut dalam keadaan *"Tanpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilekati Pita Cukai", sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan.

- Berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian negara akibat penindakan terhadap barang kena cukai tersebut adalah sebesar Rp 256.093.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Perhitungan nilai cukainya adalah sebagai berikut :

Nilai cukai = jumlah barang x tarif cukai per batang

382.800 batang x tarif cukai Rp669,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp1.255,00) = Rp 256.093.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (rincian perhitungan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan)

- Ahli menyatakan atas pengirim barang/pemasok rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa Sdr. HERI yaitu Sdr. HAJI SOLIHIN dan Sdr. HAIDAR yang berlokasi di Madura sebagaimana diceritakan dapat dikenakan unsur perbuatan pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa: *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."* Karena Sdr. HAJI SOLIHIN dan Sdr. HAIDAR sudah bertindak sebagai pemasok, penjual dan/ atau pengirim barang berupa rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa Sdr. HERI.
- Dampak yang ditimbulkan atas perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. HERI diantaranya Timbulnya potensi kerugian negara atas nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara. Dampak negatif bagi masyarakat yaitu kesehatan, dimana atas rokok-rokok yang dijual oleh Sdr. HERI belum jelas bahan baku dan pabrik pembuatannya sehingga belum teruji secara klinis.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan terdakwa tanda tangan BAP
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan penjualan rokok illegal adalah dibulan September 2022 usaha sablon terdakwa saat itu lagi tidak ada

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan, kemudian terdakwa tertarik untuk menjual rokok ilegal, terdakwa mencari rokok di aplikasi e-commers yaitu Shopee, terdakwa dapat rokok yang harga murah, yaitu sekitaran Rp.55.000 s.d Rp.70.000,- per selop yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- s.d Rp.85.000,- saya beli rokok ilegal di shopee;

- Bahwa kemudian terdakwa mencari rokok ilegal melalui social media Facebook melalui grup-grup rokok yang ada di social media tersebut. Kemudian terdakwa ketemu sama seseorang yang bernama Sdr. H. SOLIHIN yang beralamat di Madura;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai melakukan pemesanan rokok ilegal (rokok tanpa pita cukai) dari yang bersangkutan, awalnya terdakwa pesan 5 karton dengan sistem pembayaran, saya di utangin dulu nanti setelah laku saya setorkan kepada yang bersangkutan , dari tiap penjualan tersebut terdakwa mengambil untung Rp. 4.000;
- Bahwa selain dari Sdr.H. SOLIHIN terdakwa juga memperoleh rokok dari seseorang yang bernama Sdr. HAIDAR yang berasal dari Madura dan Terdakwa kenal yang bersangkutan dari social media Facebook.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di sebuah bangunan yang beralamat di jalan terusan parung halang kapling bahuhan hill RT 08/RW 08 Cideng Timur Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung. Prov. Jawa Barat telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jabar atas rokok tanpa dilekati pita cukai sejumlah 382.800 batang dengan kronologi sebagai berikut:
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa menerima kiriman barang dari Sdr. H. SOLIHIN dari Madura yang dikirim dengan mobil Toyota Rush barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 331.200 batang dengan merek LOIS, GUCCI dan HYS yang diangkut menggunakan mobil Toyota rush dengan plat nomor M 1147 HS. Terdakwa menerimanya di rumah yang beralamat di jalan terusan parung halang kapling bahuhan hill RT 08/RW: 08 Cideng Timur desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung. Prov. Jawa Barat. Rumah tersebut adalah rumah yang terdakwa sewa khusus untuk menyimpan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Kemudian pada saat terdakwa lagi menerima barang kirima rokok tanpa pita cukai tersebut, kemudian terdakwa di datangi oleh petugas yang waktu itu menunjukan tanda pengenal dan surat tugas bahwa mereka adalah petugas bea dan cukai dari Kanwil DJBC Jabar.

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengenalkan diri dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan di dapat rokok yang dikirimkan berjumlah 331.200 batang dengan merek LOIS, GUCCI dan HYS.
- Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa lagi apakah ada barang lain yang ada di tempat terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan rokok lain tersebut ada di dalam rumah yang terdakwa peruntukkan sebagai tempat penyimpanan tersebut di dalam rumah terdakwa menyimpan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai sisa dari penjualan sebelumnya yaitu 51.600 batang dengan merek Surya galaxy, VOC, Hero, lois, Guci dan Zero.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa beserta dengan kakak ipar Sdr. EGI dan 2 orang yang mengantar barang melakukan pembongkaran barang.
- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa beserta dengan kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. EGI dan 2 orang pengantar barang dan melakukan pembongkaran yaitu Sdr.Habibi (driver) dan Sdr. Ach. Soleh ( kondektur / kernet ) beserta dengan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan asal rokok-rokok yang di tindak di jalan terusan parung halang kapling bahuhan hill RT 08/RW: 08 Cideng Timur desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung. Prov. Jawa Barat sebagai berikut:
- Rokok dengan merek Surya Galaxy LOIS, GUCCI dan HYS adalah rokok yang Terdakwa pesan dari Sdr. H.SOLIHIN yang berasal dari Madura sedangkan rokok dengan merek VOC, Hero, dan Zero Terdakwa peroleh dari Sdr. HAIDAR yang berasal dari Madura.
- Bahwa Terdakwa menyatakan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga beli dari rokok-rokok dari Sdr. H. SOLIHIN sebagai berikut :
  - LOIS MILD dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 4.900.000;
  - LOIS BOLD dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.400.000;
  - LOIS BOLD BLACK dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.500.000;
  - HYS dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.200.000;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURYA GALAXI dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 4.500.000;
- GUCCI dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.400.000;
- GUCCI BLACK dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.300.000;
- CLASSY dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.900.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga jual rokok-rokok yang didapat dari Sdr. H. SOLIHIN tersebut sebagai berikut:
  - LOIS MILD dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.200.000;
  - LOIS BOLD dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.600.000;
  - LOIS BOLD BLACK dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.720.000;
  - HYS dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.440.000;
  - SURYA GALAXI dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.200.000;
  - GUCCI dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.600.000;
  - GUCCI BLACK dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 5.500.000;
  - CLASSY dengan harga perkarton isi 80 slop perkarton; 10 bungkus per selop dan 20 batang per bungkus Rp. 6.000.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah membeli dari Sdr. H. SOLIHIN kurang lebih 5 kali dengan jumlah barang yang dikirim kurang lebih 21 karton sejak bulan Januari 2023 sedang Sdr. HAIDAR baru satu kali pengiriman dengan jumlah barang yang dikirim 3 karton di bulan Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara keliling dengan motor Terdakwa untuk menawarkan rokok tersebut ke warung-warung di daerah Banjarn dan soreang. Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut dengan cara cash ke

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung-warung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai Sdr. H. SOLIHIN bahwa terdakwa tidak mengenal yang bersangkutan, terdakwa tahu nomor handphone yang bersangkutan dari media social facebook, saat itu yang bersangkutan memposting di grup rokok cukai resmi, dari postingan yang bersangkutan terdakwa mengirim inbox kepada yang bersangkutan meminta untuk membeli rokok yang bersangkutan, kemudian setelah berkenalan di media social tersebut yang bersangkutan memberikan nomor handphone kepada terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui pesan whatsapp. Semenjak saat itu terdakwa mulai memesan barang kepada yang bersangkutan sampai dengan sekarang. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan hanya melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas foto barang bukti berupa rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. H. SOLIHIN dan Sdr. HAIDAR yang dikirimkan ke terdakwa menggunakan mobil pribadi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sedari awal memesan rokok-rokok tersebut adalah rokok ilegal atau rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa alasan Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tergiur dengan untung yang Terdakwa peroleh dan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut gampang dijual karena murah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan berupa bukti transfer atas pembelian rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 382.800 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
- b) 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Tecno Spark 6 Go, model Tecno KE5k, Nomor IMEI (1) 355004410049368, Nomor IMEI (2) 355004410049376, beserta Sim Card Kartu 3 dengan nomor telepon 0895334914059;
- c) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush, Nopol M 1147 HS, Jenis Mobil Penumpang, warna hitam, tahun 2020, no. Rangka MHKE8FA3JLK046449, No. Mesin 2NRG530926 beserta kunci kontak dan STNK (No.01541072 D).

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari adanya informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut ;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saksi Alvin Raditya Pranada dan saksi Ardinal Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai, dan berdasarkan keterangan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/ bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Alvin Raditya Prana, saksi Ardinal Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet);

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (konduktor/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat kemudian Tim segera mendekati kendaraan tersebut langsung melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saksi Alvin Raditya Prana dan saksi Ardinah Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/ pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa HERI yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh saksi Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang;
6. Bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama terdakwa HERI, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (konduktor/kernet) melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut dan didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
Total				331.200 batang	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa juga menyimpan/ menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk di dalam rumah/bangunan tersebut yang rencananya akan dijual ke beberapa warung di daerah Banjaran dan Soreang;
8. Bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar dengan disaksikan oleh saksi Euis Tridayanti selaku Ketua RT setempat (RT.08) melakukan pemeriksaan terhadap rumah/ bangunan penyimpanan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan terdakwa HERI sendiri yang membuka pintu rumah/bangunan dengan menggunakan kunci yang ada padanya dan langsung menunjukkan tempat terdakwa HERI menyimpan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 258 slop berjumlah 51.600 batang dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa HERI, saksi EGI SARGIO, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (konduktor/ kernet) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Jabar Jalan Surapati No. 12 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa HERI memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yang seluruhnya berjumlah 382.800 batang tersebut dari H. SOLIHIN (belum tertangkap) yang berasal dari daerah Madura, namun Terdakwa tidak tahu dimana lokasi pastinya;
11. Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa awal mula terdakwa memperoleh rokok tersebut dengan cara pada akhir bulan September 2022 Terdakwa HERI mencari rokok murah di aplikasi e-commerce yaitu shopee dan juga melalui social media grup Facebook dan menemukan penjual rokok dengan harga murah yang tanpa dilekati pita cukai bernama H.SOLIHIN yang memosting menjual berbagai merk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang beralamat di daerah Pamekasan Madura;
12. Bahwa pada awalnya Terdakwa HERI memesan 5 karton @80 slop @ 10 bungkus rokok dengan cara menghubungi H.SOLIHIN melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296 dengan sistem pembayaran setelah laku baru Terdakwa setorkan kepada H.SOLIHIN, selain itu Terdakwa juga melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai berbagai merk dari HAIDAR (belum tertangkap) yang juga berasal dari Madura;
13. Bahwa untuk menyimpan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa HERI menyewa sebuah rumah/ bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai (gudang) di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dari saksi Moch.Yusuf Hidayat dengan

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



biaya Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan sejak bulan September 2022;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 kembali Terdakwa melakukan pemesanan rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai kepada H.SOLIHIN melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296 dan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Terdakwa HERI mendapat kabar dari H.SOLIHIN bahwa pesanan Terdakwa sedang dalam proses pemuatan ke dalam mobil dan yang dapat di sediakan oleh H.SOLIHIN sebanyak 21 karton rokok-rokok tanpa pita cukai berbagai merk dan akan berangkat hari itu juga;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Terdakwa HERI menghubungi saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet yang akan mengantar rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut dengan nomor handphone 087751830804 untuk menanyakan keberadaan posisi saksi, dimana sebelumnya saksi Ach. Soleh sudah 5X mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu pada tanggal 7 Januari 2023, 14 Januari 2023, 19 Januari 2023, 25 Januari 2023 dan terakhir 02 Februari 2023;
16. Bahwa setelah mengetahui saksi Ach. Soleh selaku driver sekaligus kernet telah tiba di lokasi selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah/bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan sebelumnya menjemput dan mengajak kakak ipar Terdakwa yakni saksi EGI SARGIO untuk membantu menurunkan muatan dan menyimpannya di dalam rumah/bangunan tersebut dengan berjalan kaki karena rumah saksi EGI SARGIO tidak jauh dari rumah/bangunan tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut;
17. Bahwa sesampainya di rumah/bangunan tersebut Terdakwa HERI bertemu dengan saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) yang membawa pesanan Terdakwa berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan selanjutnya dibantu saksi EGI SARGIO menurunkan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok



jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari dalam mobil untuk disimpan ke dalam rumah/bangunan tempat penyimpanan yang telah Terdakwa sewa sebelumnya;

18. Bahwa cara Terdakwa menawarkan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai ke warung-warung di daerah Banjaran dan Soreang secara cash, apabila pemilik warung bersedia membeli rokok-rokok tanpa pita cukai dari Terdakwa maka mereka langsung membayar cash saat Terdakwa mengantarkan rokoknya dan terkadang Terdakwa meminta bantuan saksi Egi SARGIO untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut kepada pembeli dengan imbalan Rp.5.000,-/slop;
19. Bahwa terdakwa menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk ke warung-warung dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Penjualan/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.600.000
2.	HYS Gold	Rp 5.440.000
3.	Guci Black	Rp 5.500.000
4.	Lois Mild	Rp 5.200.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 5.200.000

20. Bahwa Terdakwa HERI membeli Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut dari H.SOLIHIN (DPO) dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Pembelian/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.400.000
2.	HYS Gold	Rp 5.200.000
3.	Guci Black	Rp 5.300.000
4.	Lois Mild	Rp 4.900.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 4.500.000

21. Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap 382.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut, Terdakwa HERI baru akan membayar apabila rokok-rokok tersebut sudah laku terjual dengan cara mentransfer ke rekening BRI yang diberikan oleh H.SOLIHIN dengan nomor rekening 006101163841505 atas nama ABD KARIM melalui BRI LINK karena Terdakwa HERI tidak mempunyai rekening sendiri;





22. Bahwa selain melalui H.SOLIHIN Terdakwa HERI juga pernah memesan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada HAIDAR yang berlokasi di Madura dimana Terdakwa HERI mengenalnya juga melalui facebook dan baru melakukan pembelian sebanyak 1 kali dengan pemesanan melalui aplikasi whatsapp di nomer 088901954477 yang Terdakwa terima di awal bulan Januari 2023 dan pengirimannya juga melalui mobil pribadi ke alamat gudang Terdakwa di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;
23. Bahwa Terdakwa dari awal memang sudah mengetahui memperjualbelikan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tanpa dilekati pita cukai itu melanggar aturan, namun keuntungan yang didapatkan menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu usaha sablon Terdakwa sepi tidak ada orderan sehingga Terdakwa HERI tertarik untuk menjalankan usaha jual beli rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ;
24. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa HERI terhadap 382.800 batang BKC HT Jenis SKM tersebut adalah sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan

**3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setip orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menyatakan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dirinya bernama **HERI** dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengetahui namanya adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa itu sendiri, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

**Ad.2 Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual,**



***atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;***

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bermula dari adanya informasi intelijen, mengenai akan adanya pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 menggunakan mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS dan akan membongkar muatannya di daerah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Barat, sehingga Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar) menurunkan Tim yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pengamatan atas kebenaran informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar diantaranya yaitu saksi Alvin Raditya Pranada dan saksi Ardinal Mukhtar NST menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS di Jl. Tol Palimanan Kanci KM.199 Cirebon dan di dapati mobil tersebut membawa rokok-rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai, dan berdasarkan keterangan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) rokok-rokok tersebut akan diantar ke sebuah rumah/ bangunan yang beralamat di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Alvin Raditya Prana, saksi Ardinal Mukhtar NST dan Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melakukan kontrol pengiriman ke alamat tersebut dan menunggu dilakukan kegiatan pembongkaran oleh saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jabar melihat penerima barang dan satu orang lagi datang ke bangunan tersebut dan melakukan kegiatan pembongkaran atau menurunkan beberapa barang dari mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi M 1147 HS bersama-sama dengan saksi Habibi (driver) dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) dan rokok-rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa masuk ke dalam bangunan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat kemudian Tim segera mendekati kendaraan tersebut langsung melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diturunkan dari mobil dan dari hasil pemeriksaan didapati barang-barang tersebut adalah Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, sehingga saksi Alvin Raditya Prana dan saksi Ardinal Mukhtar NST kembali melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui pemilik/ pembeli rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah Terdakwa HERI yang juga berada di tempat pada saat pembongkaran berlangsung dan dibantu oleh saksi Egi Sargio untuk menurunkan barang-barang dari mobil dan menyimpannya di dalam gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar meminta izin untuk bersama-sama terdakwa HERI, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/kernet) melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap muatan barang yang diturunkan dari mobil tersebut dan didapati 331.200 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Lois Bold	PR Lois Indonesia	SKM	627 slop @10 bungkus @20 batang = 125.400 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
2.	HYS Gold	PR Putra Sejati Indonesia	SKM	560 slop @10 bungkus @20 batang = 112.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
3.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	389 slop @10 bungkus @20 batang = 778.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	80 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Ditegah di Sarana Pengangk ut Mobil
Total				331.200 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-1/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 331.200 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-02/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-1/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa juga menyimpan/ menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk di dalam rumah/bangunan tersebut yang rencananya akan dijual ke beberapa warung di daerah Banjaran dan Soreang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim P2 Kanwil DJBC Jabar dengan disaksikan oleh saksi Euis Tridayanti selaku Ketua RT setempat (RT.08) melakukan pemeriksaan terhadap rumah/ bangunan penyimpanan di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan terdakwa HERI sendiri yang membuka pintu rumah/bangunan dengan menggunakan kunci yang ada padanya dan langsung menunjukkan tempat terdakwa HERI menyimpan / menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 258 slop berjumlah 51.600 batang dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Nama Pabrik Tercantum Pada Kemasan	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Zero Bold	Zero Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
2.	VOC Bold	VOC Indonesia	SKM	58 slop @10 bungkus @20 batang = 11.600 batang	Ditegah di Rumah
3.	Hero Exclusive Bold	PR Hero Prima Exclusive Indonesia	SKM	45 slop @10 bungkus @20 batang = 9.000 batang	Ditegah di Rumah
4.	Lois Mild	PT Perkasa Mandiri	SKM	43 slop @10 bungkus @20 batang = 8.600 batang	Ditegah di Rumah
5.	Surya Galaxy Bold	PT Surya Galaxy	SKM	44 slop @10 bungkus @20 batang = 8.800 batang	Ditegah di Rumah
6.	Guci Black	PR Guci Indonesia	SKM	10 slop @10 bungkus @20 batang = 2.000 batang	Ditegah di Rumah
Total				51.600 batang	

Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor : SBP-2/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan barang hasil penindakan berupa 51.600 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-3/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-4/Riksa/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Berita Acara Penegahan Nomor : BA-2/Tegah/WBC.094/2023 tanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HERI, saksi EGI SARGIO, saksi Habibi selaku driver dan saksi Ach. Soleh (kondektur/ kernet) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Jabar Jalan Surapati No. 12

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa HERI memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yang seluruhnya berjumlah 382.800 batang tersebut dari H. SOLIHIN (belum tertangkap) yang berasal dari daerah Madura, namun Terdakwa tidak tahu dimana lokasi pastinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa awal mula terdakwa memperoleh rokok tersebut dengan cara pada akhir bulan September 2022 Terdakwa HERI mencari rokok murah di aplikasi *e-commerce* yaitu *shopee* dan juga melalui social media grup Facebook dan menemukan penjual rokok dengan harga murah yang tanpa dilekati pita cukai bernama H.SOLIHIN yang memosting menjual berbagai merk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang beralamat di daerah Pamekasan Madura;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa HERI memesan 5 karton @80 slop @ 10 bungkus rokok dengan cara menghubungi H.SOLIHIN melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 081230404296 dengan sistem pembayaran setelah laku baru Terdakwa setorkan kepada H.SOLIHIN, selain itu Terdakwa juga melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai berbagai merk dari HAIDAR (belum tertangkap) yang juga berasal dari Madura;

Menimbang, bahwa untuk menyimpan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa HERI menyewa sebuah rumah/ bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan rokok-rokok tanpa pita cukai (gudang) di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat dari saksi Moch.Yusuf Hidayat dengan biaya Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai ke warung-warung di daerah Banjaran dan Soreang secara cash, apabila pemilik warung bersedia membeli rokok-rokok tanpa pita cukai dari Terdakwa maka mereka langsung membayar cash saat Terdakwa mengantarkan rokoknya dan terkadang Terdakwa meminta bantuan saksi Egi SARGIO untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut kepada pembeli dengan imbalan Rp.5.000,-/slop;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk ke warung-warung dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Penjualan/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.600.000
2.	HYS Gold	Rp 5.440.000
3.	Guci Black	Rp 5.500.000
4.	Lois Mild	Rp 5.200.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 5.200.000

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI membeli Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut dari H.SOLIHIN (DPO) dengan harga :

No.	Merk Rokok	Harga Pembelian/karton (80 slop = 800 bungkus)
1.	Lois Bold	Rp 5.400.000
2.	HYS Gold	Rp 5.200.000
3.	Guci Black	Rp 5.300.000
4.	Lois Mild	Rp 4.900.000
5.	Surya Galaxy Bold	Rp 4.500.000

Menimbang, bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap 382.800 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk tersebut, Terdakwa HERI baru akan membayar apabila rokok-rokok tersebut sudah laku terjual dengan cara mentransfer ke rekening BRI yang diberikan oleh H.SOLIHIN dengan nomor rekening 006101163841505 atas nama ABD KARIM melalui BRI LINK karena Terdakwa HERI tidak mempunyai rekening sendiri;

Menimbang, bahwa selain melalui H.SOLIHIN Terdakwa HERI juga pernah memesan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada HAIDAR yang berlokasi di Madura dimana Terdakwa HERI mengenalnya juga melalui facebook dan baru melakukan pembelian sebanyak 1 kali dengan pemesanan melalui aplikasi whatsapp di nomer 088901954477 yang Terdakwa terima di awal bulan Januari 2023 dan pengirimannya juga melalui mobil pribadi ke alamat gudang Terdakwa di Jl. Terusan Parung Halang Kapling Bahuan Hill Blok C No.5 Rt.08 Rw.08, Cideng Timur, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal memang sudah mengetahui memperjualbelikan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tanpa dilekati pita cukai itu melanggar aturan, namun keuntungan yang didapatkan menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu usaha sablon Terdakwa sepi tidak



ada orderan sehingga Terdakwa HERI tertarik untuk menjalankan usaha jual beli rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa HERI terhadap 382.800 batang BKC HT Jenis SKM tersebut adalah sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

***Ad.3 Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;***

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-dan ke-2 yang menurut Majelis semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara Terdakwa Heri, H. Solihin dan Haidar (keduanya belum tertangkap) dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum tersebut yang mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan dari cukai sebesar Rp. 256.093.200,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai **unsur dilakukan secara bersama-sama** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/ pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mendahulukan/ mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 37 Tahun 2007 tersebut telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pokok berupa pidana penjara ataupun dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana denda;

Menimbang, bahwa terkait pidana denda, maka Pasal 59 (1) undang Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan sebagai berikut bahwa :

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya.
- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.



Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 59 ayat (1) tersebut diperjelas dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang Undang RI nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan bahwa :“Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini yakni 382.800 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek, 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Tecno Spark 6 Go, model Tecno KE5k, Nomor IMEI (1) 355004410049368, Nomor IMEI (2) 355004410049376, beserta Sim Card Kartu 3 dengan nomor telepon 08953349140593 dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush, Nopol M 1147 HS, Jenis Mobil Penumpang, warna hitam, tahun 2020, no. Rangka MHKE8FA3JLK046449, No. Mesin 2NRG530926 beserta kunci kontak dan STNK (No.01541072 D) maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Negara kehilangan pendapatan dari cukai yang seharusnya dibayar ke negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya***” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah : 2 x Rp. 256.093.200,- = Rp. 512.186.400,- (lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 382.800 (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek;
  - 1 (satu) buah Telepon Genggam merek Tecno Spark 6 Go, model Tecno KE5k, Nomor IMEI (1) 355004410049368, Nomor IMEI (2) 355004410049376, beserta Sim Card Kartu 3 dengan nomor telepon 08953349140593;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush, Nopol M 1147 HS, Jenis Mobil Penumpang, warna hitam, tahun 2020, no.Rangka MHKE8FA3JLK046449, No. Mesin 2NRG530926 beserta kunci kontak dan STNK (No.01541072 D)

**Dikembalikan kepada Ach. Soleh**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Jumat** , tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **Teguh Arifiano, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua , **Ujang Irfan Hadiana, SH** dan **Daru Swastika Rini , SH**.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **21 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lina Marlina, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Sima Simson. S,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ujang Irfan Hadiana, SH**

**Teguh Arifiano, SH.MH**

**Daru Swastika Rini , SH**

Panitera Pengganti,

**Lina Marlina , SH**

Halaman 70 dari 69 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Blb